



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

6. Perbaikan RTLH adalah kegiatan bantuan Pemerintah bagi masyarakat yang menempati RTLH untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
7. Masyarakat yang menempati RTLH adalah masyarakat yang rumahnya tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
13. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya dalam hal Perbaikan RTLH dan TFL.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendampingan penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan perbaikan RTLH.
20. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
21. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk Masyarakat yang menempati RTLH dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan.
22. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan Perbaikan RTLH.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penyelenggaraan perbaikan RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk Perbaikan RTLH;
- b. jenis kegiatan Perbaikan RTLH dan besaran bantuan;
- c. penerima bantuan Perbaikan RTLH;
- d. penyelenggaraan Perbaikan RTLH;
- e. pengawasan dan pengendalian.

## **BAB II BENTUK PERBAIKAN RTLH**

### **Pasal 4**

- (1) Bentuk Perbaikan RTLH berupa Bantuan Sosial.
- (2) Bentuk Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang diberikan kepada Penerima Bantuan.
- (3) Perbaikan RTLH berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

### **BAB III**

#### **JENIS KEGIATAN PERBAIKAN RTLH**

##### **Pasal 5**

- (1) Jenis kegiatan Perbaikan RTLH yaitu PKRS.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutupatap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
- (6) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerima Bantuan Perbaikan RTLH yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (7) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (8) Jenis kegiatan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan untuk :
  - a. Rumah yang terdampak bencana;
  - b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
  - c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi).
- (9) Jenis kegiatan perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat(1) difasilitasi oleh TFL.

##### **Pasal 6**

Besaran nilai Bantuan Sosial untuk jenis kegiatan Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dianggarkan pada DPA-SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB IV  
PENERIMA PERBAIKAN RTLH**

**Pasal 7**

- (1) Penerima Perbaikan RTLH merupakan masyarakat yang memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
  - c. tidak dalam status sengketa;
  - d. sesuai dengan tata ruang wilayah;
  - e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - f. belum pernah memperoleh bantuan perbaikan RTLH atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
  - g. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
  - h. bersedia membentuk KPB (jika diperlukan) dengan pernyataan tanggung renteng; dan
  - i. penerima bantuan adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang sudah didata dan/atau diusulkan oleh pejabat setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang sudah diverifikasi oleh TFL dan masuk dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
- (2) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota;
  - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - c. anggota Kelompok Penerima Bantuan bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
  - d. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN PERBAIKAN RTLH**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 8**

Penyelenggaraan Perbaikan RTLH meliputi tahapan :

- a. Pengusulan lokasi Perbaikan RTLH;
- b. Penetapan lokasi;
- c. Penyiapan masyarakat;
- d. Penetapan calon Penerima Bantuan Perbaikan RTLH;
- e. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Perbaikan RTLH bentuk uang;
- f. Pengadaan dan penyerahan Perbaikan RTLH bentuk barang; dan
- g. Pelaporan.

**Bagian Kedua**  
**Pengusulan Lokasi Perbaikan RTLH**

**Pasal 9**

- (1) Usulan lokasi Perbaikan RTLH ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh instansi terkait kabupaten/kota dengan tembusan bupati/walikota.
- (2) Usulan lokasi Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data :
  - a jumlah Rumah tidak layak huni;
  - b jumlah kebutuhan kekurangan Rumah dalam Kawasan Permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha.
- (3) Usulan lokasi Perbaikan RTLH yang dilakukan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) berdasarkan:
  - a. tingkat kemiskinan didaerah kabupaten/kota;
  - b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah didaerah kabupaten/kota;
  - c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga didaerah kabupaten/kota;
  - d. kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perumahan; dan
  - e. program prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir;
  - b. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang perumahan;
  - c. menyediakan dana pendamping kegiatan;
  - d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan Perbaikan RTLH tahun sebelumnya (jika ada).
- (3) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. perintah langsung Gubernur;
  - b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - c. program prioritas Gubernur Kalimantan Tengah,
  - d. kegiatan berdasarkan usulan atau data lapangan; dan/atau
  - e. kegiatan berdasarkan kesepakatan Bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

### **Bagian Ketiga Penetapan Lokasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi Perbaikan RTLH.
- (2) Lokasi Perbaikan RTLH untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Lokasi Perbaikan RTLH untuk daerah desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan lokasi Perbaikan RTLH yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Bagian Keempat Penyiapan Masyarakat**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi Perbaikan RTLH.
- (2) Penyiapan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon penerima bantuan Perbaikan RTLH.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

#### **Pasal 13**

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. verifikasi calon penerima bantuan Perbaikan RTLH;
  - c. kesepakatan calon Penerima Perbaikan RTLH; dan
  - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal
- (2) Kesepakatan calon Penerima Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
  - a. menentukan calon Penerima Perbaikan RTLH;
  - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan Perbaikan RTLH; dan
  - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, dan kualitas bangunan.

- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.
- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Perbaikan RTLH.
- (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan Perbaikan RTLH.

#### **Pasal 14**

- (1) TFL ditunjuk oleh PPTK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan perbaikan RTLH.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPTK.
- (3) Dalam hal koordinator fasilitator berhalangan TFL dapat berkoordinasi langsung dengan PPTK.
- (4) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penetapan Calon Penerima Perbaikan RTLH**

#### **Pasal 15**

- (1) Usulan calon penerima perbaikan RTLH diajukan oleh Dinas.
- (2) Penetapan calon penerima Perbaikan RTLH oleh Gubernur.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Perbaikan RTLH Bentuk Uang**

#### **Pasal 16**

Pencairan Bantuan Perbaikan RTLH bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Penyaluran Perbaikan RTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima Bantuan Perbaikan RTLH dalam 1 (satu) tahap.

### **Pasal 18**

- (1) Pemanfaatan Perbaikan RTLH dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima Perbaikan RTLH dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima Perbaikan RTLH ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima Perbaikan RTLH.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan Perbaikan RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima Perbaikan RTLH.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) PA dapat menetapkan pemanfaatan Perbaikan RTLH dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi :
  - a. Keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
  - b. Kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan Perbaikan RTLH dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan Analisa kelayakan.
- (8) Analisa kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengadaan dan Penyerahan Perbaikan RTLH Bentuk Barang**

### **Pasal 19**

Pengadaan Perbaikan RTLH bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **Pasal 20**

Penyerahan Perbaikan RTLH bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Bagian Kedelapan Pelaporan**

### **Pasal 21**

- (1) Penerima Perbaikan RTLH didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Perbaikan RTLH kepada PPTK.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan penyaluran Perbaikan RTLH kepada PPTK.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPTK tembusan kepada Dinas.
- (4) PPTK menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Perbaikan RTLH kepada KPA/PA.

## **Bagian Kesembilan Petunjuk Teknis**

### **Pasal 22**

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Perbaikan RTLH ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. Persiapan Perbaikan RTLH;
  - b. Pelaksanaan Perbaikan RTLH; dan
  - c. Pelaporan Perbaikan RTLH.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan Perbaikan RTLH.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi Perbaikan RTLH, Penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima bantuan, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan Perbaikan RTLH, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA/KPA.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA dapat menunjuk PPTK sebagai wakil yang sah dari Dinas.
- (5) Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realiasi pelaksanaan kegiatan Perbaikan RTLH.

**Pasal 24**

- (1) Perbaikan RTLH yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima Perbaikan RTLH tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka perbaikan RTLH dilakukan pembatalan oleh PPTK sebelum Perbaikan RTLH disalurkan.
- (3) Dalam hal Penerima Perbaikan RTLH menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan Perbaikan RTLH maka dilakukan penarikan Kembali oleh KPB setelah dana Perbaikan RTLH disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Rekening Kas Daerah.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 25**

Pendanaan perbaikan RTLH bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2021

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**NURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**SARING, S.H., M.H.**

**NIP. 19650510 198703 1 003**

